



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk tertib pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 53);
 2. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan adalah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Badan adalah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.

7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Badan.
9. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.
10. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
11. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.
16. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

BAB II
Tugas dan Fungsi
Susunan Organisasi Badan

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - d. dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Badan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
 - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
 - i. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan hubungan kerja dengan perangkat kerja terkait;
 - j. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan

- penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - c. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
 - d. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
 - e. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
 - g. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja;
 - h. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
 - i. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan Badan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - c. pengendalian administrasi keuangan;
 - d. pengendalian perbendaharaan;
 - e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
 - f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
 - g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;

- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
 - d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
 - e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
 - f. pengendalian administrasi barang;
 - g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
 - h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
 - i. pengendalian administrasi kepegawaian;
 - j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
 - k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) Bidang Fisik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan bidang sarana dan prasarana
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penelitian dan pengembangan fisik sarana dan prasarana;
 - c. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Bina Marga;
 - d. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya Air;

- e. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Perhubungan;
- f. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Cipta Karya;
- g. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Perumahan dan Permukiman;
- h. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Lingkungan Hidup;
- i. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Tata Ruang;
- j. penyelenggaraan inovasi daerah di bidang fisik dan prasarana;
- k. penyelenggaraan data geospasial;
- l. penyelenggaraan koordinasi teknis kajian penelitian dan pengembangan pada program dan kegiatan bidang fisik sarana prasarana
- m. penyelenggaraan koordinasi teknis tindak lanjut atas hasil kajian, penelitian dan pengembangan untuk inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta perencanaan pembangunan bidang fisik sarana dan prasarana;
- n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kajian, penelitian dan pengembangan fisik sarana dan prasarana; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang bina marga, sumber daya air dan perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang bina marga, sumber daya air dan perhubungan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang bina marga, sumber daya air dan perhubungan;
 - c. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang bina marga
 - d. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang sumber daya air
 - e. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang perhubungan;
 - f. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang bina marga, sumber daya air dan perhubungan
 - g. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang bina marga, sumber daya air dan perhubungan;

- h. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang bina marga, sumber daya air dan perhubungan
- i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang bina marga, sumber daya air dan perhubungan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang cipta karya, perumahan dan pemukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang cipta karya, perumahan dan pemukiman;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang cipta karya, perumahan dan pemukiman;
 - c. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang cipta karya;
 - d. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang perumahan dan permukiman;
 - e. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang cipta karya, perumahan dan pemukiman;
 - f. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang cipta karya, perumahan dan pemukiman;
 - g. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang cipta karya, perumahan dan pemukiman
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang cipta karya, perumahan dan pemukiman; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Data Geospasial

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Data Geospasial mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang

lingkungan hidup, tata ruang dan pengelolaan data geospasial.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Data Geospasial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pengelolaan data geospasial;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pengelolaan data geospasial;
 - c. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup;
 - d. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang tata ruang;
 - e. pengendalian pengelolaan data geospasial;
 - f. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pengelolaan data geospasial;
 - g. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang lingkungan hidup, tata ruang dan data geospasial;
 - h. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pengelolaan data geospasial;
 - i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pengelolaan data geospasial; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan bidang ekonomi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penelitian dan pengembangan bidang ekonomi;
 - c. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pertanian;
 - d. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pangan;
 - e. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - f. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pendapatan Daerah;
 - g. penyelenggaraan kajian penelitian dan pengembangan bidang Penanaman Modal dan Perizinan;

- h. penyelenggaraan kajian penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan
- i. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- j. penyelenggaraan kajian penelitian dan pengembangan bidang Perindustrian;
- k. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Perdagangan;
- l. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Koperasi dan UMKM;
- m. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Tenaga Kerja;
- n. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Transmigrasi;
- o. penyelenggaraan koordinasi teknis kajian penelitian dan pengembangan pada program dan kegiatan bidang ekonomi
- p. penyelenggaraan inovasi daerah bidang ekonomi;
- q. penyelenggaraan koordinasi teknis tindak lanjut atas hasil kajian, penelitian dan pengembangan untuk inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- r. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
 - c. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan penyuluhan;
 - d. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pangan;
 - e. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang kelautan dan perikanan;

- f. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- g. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- h. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan, Kepariwisataaan dan ESDM

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan, Kepariwisataaan dan ESDM mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan, kepariwisataaan dan ESDM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan, Kepariwisataaan dan ESDM menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan, kepariwisataaan dan ESDM;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan, kepariwisataaan dan ESDM;
 - c. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendapatan daerah;
 - d. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - e. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataaan;
 - f. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang energi sumber daya mineral;
 - g. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan, kepariwisataaan dan ESDM;
 - h. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan, kepariwisataaan dan ESDM;
 - i. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan, kepariwisataaan dan ESDM;

- j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan, kepariwisataan dan ESDM; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang perindustrian;
 - d. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang perdagangan;
 - e. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang koperasi dan UMKM;
 - f. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang tenaga kerja;
 - g. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang transmigrasi;
 - h. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi
 - i. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - j. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - k. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya

Pasal 15

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya;
 - c. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan;
 - d. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Kebudayaan;
 - e. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pemuda;
 - f. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Olah Raga;
 - g. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Kesehatan;
 - h. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - l. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Keagamaan
 - n. penyelenggaraan koordinasi teknis kajian penelitian dan pengembangan pada program dan kegiatan bidang Sosial Budaya;
 - o. penyelenggaraan pengembangan inovasi daerah bidang sosial budaya
 - p. penyelenggaraan koordinasi teknis tindak lanjut atas hasil kajian, penelitian dan pengembangan untuk inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
 - q. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
 - c. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendidikan;
 - d. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan;
 - e. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pemuda;
 - f. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang Olah Raga
 - g. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
 - h. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
 - i. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
 - j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesehatan, KB, dan Kependudukan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Kesehatan, KB, dan Kependudukan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan, KB, dan Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesehatan, KB, dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan, KB, dan Kependudukan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan, KB, dan Kependudukan;
- c. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
- d. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang kependudukan dan catatan sipil;
- g. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang Kesehatan, KB, dan Kependudukan;
- h. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang Kesehatan, KB, dan Kependudukan;
- i. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan, KB, dan Kependudukan;
- j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan, KB, dan Kependudukan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan;
 - c. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan hukum;
 - d. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- e. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang keagamaan;
- f. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan;
- g. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan;
- h. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan;
- i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pasal 19

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. penyelenggaraan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - e. penyelenggaraan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - f. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah;
 - h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah;
 - i. penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - j. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - k. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengendalian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. pengendalian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - e. pengendalian penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - f. pengendalian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
 - g. pengendalian pembinaan teknis sinergitas dan harmonisasi perencanaan pada perangkat daerah;
 - h. pengendalian koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah;
 - i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - c. pengendalian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah secara berkala, semesteran, tahunan dan lima tahun;
 - d. pengendalian penyusunan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;

- e. pengendalian penyusunan tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
- f. pengendalian koordinasi teknis monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
- g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 - c. pengendalian pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 - d. pengendalian analisa data dan informasi capaian program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. pengendalian publikasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 - f. pengendalian sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - g. pengendalian koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Agustus 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 49.